

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Landasan Teori**

##### **2.1.1 Masyarakat Pedagang dan Pemahaman Keagamaannya**

###### **2.1.1.1 Pengertian Masyarakat**

Masyarakat adalah sejumlah manusia dalam arti seluas-luasnya dan terikat oleh suatu kebudayaan yang mereka anggap sama.<sup>1</sup> Bisa dibilang juga bahwa masyarakat adalah orang – orang yang saling berinteraksi dalam suatu ikatan atau sistem di mana mereka berada. Masyarakat mengandung unsur-unsur seperti berikut ini :

1. Paling tidak ada dua orang individu.
2. Mereka menyadari satu kesatuan mereka.
3. Jangka waktu dalam berhubungan termasuk lama. Hubungan itu melahirkan manusia yang baru yang tetap selalu berkomunikasi dan membuat berbagai aturan yang berhubungan dengan keterkaitan/hubungan antar masyarakat tersebut.
4. Mereka menjadi sebuah sistem, yang hidup secara bersama-sama yang pada akhirnya melahirkan apa yang di sebut kultur / kebudayaan serta saling berhubungan antara sesama masyarakat.

---

<sup>1</sup> Drs. Djaka P, S.As, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, Surakarta: Pustaka Mandiri, hlm. 280

### **2.1.1.2 Pengertian Pedagang**

Pedagang adalah mereka yang melakukan perbuatan perniagaan sebagai pekerjaannya sehari. Perbuatan perniagaan pada umumnya adalah perbuatan pembelian barang untuk dijual lagi.<sup>2</sup> Pedagang dibagi menjadi tiga, yaitu :

1. Pedagang besar/ distributor/ agen tunggal

Distributor adalah pedagang yang membeli atau mendapatkan produk barang dagangan dari tangan pertama atau produsen secara langsung. Pedagang besar biasanya diberi hak wewenang wilayah/daerah tertentu dari produsen.

2. Pedagang menengah/ agen/ grosir

Agen adalah pedagang yang membeli atau mendapatkan barang dagangannya dari distributor atau agen tunggal yang biasanya akan diberi daerah kekuasaan penjualan/ perdagangan tertentu yang lebih kecil dari daerah kekuasaan distributor.

3. Pedagang eceran/ pengecer

Pengecer adalah pedagang yang menjual barang yang dijualnya langsung ke tangan pemakai akhir atau konsumen dengan jumlah satuan atau eceran.

### **2.1.1.3 Ciri - ciri Masyarakat Pedagang dan Kedudukan Agamanya**

Etika bisnis Islam merupakan kumpulan aturan-aturan ajaran (doktrin) dan nilai-nilai yang dapat menghantarkan manusia dalam

---

<sup>2</sup> <http://organisasi.org/jenis-macam-pedagang-perantara-pengertian-distributor-agen-grosir.30mei2007.com>

kehidupannya menuju tujuan kebahagiaan hidup baik di dunia maupun akhirat.

Dalam agama Islam, aktivitas dan tujuan ekonomi dianggap sebagai suatu kaidah atau cara untuk mencapai kehidupan. Keselarasan ekonomi harus diselaraskan dengan tujuan yang terakhir yaitu untuk mendapatkan falah. Prinsip ekonomi Islam bertujuan untuk mengembangkan kebajikan semua pihak sebagaimana yang dinyatakan oleh konsep falah yang terdapat dalam Al Qur'an. Prinsip ini menghubungkan prinsip ekonomi dengan nilai moral secara langsung. Untuk mencapai falah, aktifitas ekonomi harus mengandung dasar-dasar moral. Dalam membuat keputusan yang berkaitan dengan ekonomi, nilai etika sepatutnya dijadikan sebagai norma, dan selanjutnya yang berkaitan dengan ekonomi haruslah dianggap sebagai hubungan moral.<sup>3</sup>

Yusuf Qardawi, dalam bukunya norma dan etika ekonomi Islam secara tegas telah memisahkan antara nilai-nilai dan perilaku dalam perdagangan. Di antara norma-norma atau nilai-nilai syariah itu adalah sebagai berikut :<sup>4</sup>

1. Menegakkan larangan memperdagangkan barang-barang yang diharamkan.
2. Bersikap benar, amanah, dan jujur.
3. Menegakkan keadilan dan mengharamkan bunga.

---

<sup>3</sup> Muhammad Nejatullah Siddiqi, *Kegiatan Ekonomi Dalam Islam*, Jakarta : Bumi Aksara, 1996, hlm. 5

<sup>4</sup> Yusuf Qardhawi, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, Jakarta : Gema Insani Press, 1997, hlm. 173

4. Menerapkan kasih sayang dan mengharamkan monopoli.
5. Menegakkan toleransi dan persaudaraan.
6. Berpegang pada prinsip bahwa perdagangan adalah bekal menuju akhirat.

#### A. Larangan Memperdagangkan Barang-barang Haram

Norma pertama yang ditekankan Islam adalah larangan mengedarkan barang-barang haram, baik dengan cara membeli, menjual, memindahkan, atau cara apa saja untuk memudahkan peredarannya. “Allah melaknati *khamar* (minuman keras), peminumnya, penyajinya, penjualnya, penyulingnya, pembawanya, dan pemakan hartanya. (HR. Jamah dari Jabir)

#### B. Benar, Menepati Amanat, dan Jujur

1. Benar adalah ruh keimanan, ciri utama orang mukmin, bahkan ciri para nabi. Tanpa kebenaran, agama tidak akan tegak dan tidak akan stabil. Sebaliknya, bohong dan dusta adalah bagian dari pada sikap munafik. Bencana terbesar di dalam pasar saat ini adalah meluasnya tindakan dusta dan batil, misalnya berbohong dalam mempromosikan barang dan menetapkan harga.
2. Maksud amanat adalah mengembalikan hak apa saja kepada pemiliknya, tidak mengambil sesuatu melebihi haknya dan tidak mengurangi hak orang lain, baik berupa harga atau upah. Allah SWT berfirman : “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya.” (QS. An Nisa’ : 58)

3. Jujur, selain benar dan memegang amanat, seorang pedagang harus berlaku jujur, dilandasi keinginan agar orang lain mendapatkan kebaikan dan kebahagiaan sebagaimana ia menginginkannya dengan cara menjelaskan cacat barang dagangan yang dia ketahui dan yang tidak terlihat oleh pembeli.

التَّاجِرُ الصَّدُوقُ الْأَمِينُ مَعَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ (رواه الترمذي)

*“Pedagang yang jujur dan dapat dipercaya termasuk golongan para nabi, orang-orang yang benar-benar tulus dan para syuhada”.* (HR. Tirmizdi)

#### C. Sikap Adil dan Haramnya Bunga (Riba)

1. Menurut Islam, adil merupakan norma paling utama dalam seluruh aspek perekonomian. Hal itu dapat kita tangkap dalam pesan Al Qur'an yang menjadikan adil sebagai tujuan agama samawi. Bahkan adil adalah satu asma Allah.

#### 2. Haramnya Bunga (Riba)

Firman Allah SWT dalam QS. Al Baqarah : 275 : *“Orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang*

*kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.*

Riba ada dua macam: nasiah dan fadhl. Riba nasiah ialah pembayaran lebih yang disyaratkan oleh orang yang meminjamkan. Riba fadhl ialah penukaran suatu barang dengan barang yang sejenis, tetapi lebih banyak jumlahnya karena orang yang menukarkan mensyaratkan demikian, seperti penukaran emas dengan emas, padi dengan padi, dan sebagainya. Riba yang dimaksud dalam ayat ini Riba nasiah yang berlipat ganda yang umum terjadi dalam masyarakat Arab zaman jahiliah.

#### D. Kasih Sayang dan Larangan Terhadap Monopoli

1. Kasih sayang dijadikan Allah lambang dari risalah Muhammad SAW. Firman Allah SWT : “Dan tidaklah Kami mengutus kamu, melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam.” (QS. Al Anbiya’ ; 107) Nabi sendiri mensifati dirinya dengan kasih sayang. “Saya adalah seorang yang pengasih dan mendapat petunjuk”, kata beliau.

Islam ingin menegakkan dibawah naungan norma pasar. Kemanusiaan yang besar menghormati yang kecil, yang kuat membantu yang lemah, yang bodoh belajar dari yang pintar, dan manusia menentang kezaliman.

2. Oleh sebab itu, Islam mengharamkan monopoli, satu unsur yang berlaku dalam paham kapitalis disamping riba. Yang dimaksud monopoli ialah menahan barang dari perputaran di pasar sehingga

harganya naik. Risikonya semakin fatal jika monopoli ini dilaksanakan secara berkelompok, dikenal dengan “transnasional” atau monopoli dari sektor hulu ke sektor hilir. Nabi bersabda “Yang melakukan monopoli itu salah atau berdosa.”

E. Menumbuhkan Toleransi, Persaudaraan, dan Sedekah

1. Salah satu moral terpuji ialah sikap toleran dan menjauhkan faktor eksploitasi. Tindakan eksploitasi banyak mewarnai dunia perdagangan, terutama perdagangan yang berada dibawah naungan kapitalis.

Jabir bin Abdullah meriwayatkan bahwa Nabi SAW bersabda :  
 “Allah mengasihi hamba-Nya yang bersikap toleran ketika menjual, toleran ketika membeli, toleran ketika menuntut haknya (menagih hutang).”

2. Salah satu etika yang harus dijaga adalah menjaga hak-hak orang lain demi terpeliharanya persaudaraan. Jika individu dalam sistem kapitalis tidak mengindahkan hal-hal yang berkaitan dengan etika seperti tidak mengindahkan perasaan orang lain, tidak mengenal akhlak dalam bidang ekonomi, dan hanya mengejar keuntungan, maka sebaliknya, Islam sangat memperhatikannya.
3. Islam menganjurkan kepada pedagang agar mereka bersedekah semampunya untuk membersihkan pergaulan mereka dari tipu daya, sumpah palsu dan kebohongan.

Nabi bersabda : “Wahai para pedagang ! Sesungguhnya jual beli diiringi tipu daya dan sumpah palsu maka jernihkanlah lewat sedekah.”

- F. Bekal Pedagang Menuju Akherat, salah satu moral yang juga tidak boleh dilupakan ialah, meskipun seorang muslim telah meraih keuntungan jutaan dolar lewat perdagangan dan transaksi, iatidak lupa kepada Tuhannya. Ia tidak lupa menegakkan syariat agama, terutama shalat yang merupakan hubungan abadi antara manusia dan Tuhannya. Oleh sebab itu, tentang pahlawan rumah-Nya (masjid), Allah berfirman: “Bertasbihlah kepada Allah di masjid-masjid yang telah diperintahkan untuk dimuliakan dan disebut nama-Nya didalamnya, pada waktu dan petang. Laki-laki yang tidak dilalaikan oleh perniagaan, dan tidak pula oleh jual beli dari mengingat Allah, dan dia mendirikan sembahyang dan membayar zakat. Mereka takut kepada sesuatu yang dihari itu hati dan penglihatan mereka menjadi guncang.” (QS. An Nur : 36-37)

## **2.1.2 Etika Islam**

### **2.1.2.1 Macam-macam Etika**

Dalam membahas etika sebagai ilmu yang menyelidiki tentang tanggapan kesusilaan atau etis, yaitu sama halnya berbicara moral (mores). Manusia disebut etis ialah manusia secara utuh dan menyeluruh mampu memenuhi hajat hidupnya dalam rangka atas keseimbangan antara kepentingan pribadi dengan pihak yang lainnya, antara rohani dan

jasmaninya, dan antara berbagai makhluk berdiri sendiri dengan penciptanya. Termasuk didalamnya membahas nilai-nilai atau norma-norma yang dikaitkan dengan etika, terdapat dua macam etika :<sup>5</sup>

#### 1. Etika Deskriptif

Adalah etika yang menelaah secara kritis dan rasional tentang sikap dan perilaku manusia, secara apa yang dikejar setiap orang dalam hidupnya sebagai sesuatu yang bernilai. Artinya etika deskriptif tersebut berbicara mengenai fakta secara apa adanya, yakni mengenai nilai dan perilaku manusia sebagai suatu fakta yang terkait dengan situasi dan realitas yang membudaya. Dapat disimpulkan bahwa tentang kenyataan dalam penghayatan nilai atau tanpa nilai dalam suatu masyarakat yang dikaitkan dengan kondisi tertentu memungkinkan manusia dapat bertindak secara etis.

#### 2. Etika Normatif

Etika yang menetapkan berbagai sikap dan perilaku yang ideal dan seharusnya dimiliki oleh manusia atau apa yang seharusnya dijalankan oleh manusia dan tindakan apa yang bernilai dalam hidup ini. Jadi etika normatif merupakan norma-norma yang dapat menuntun agar manusia bertindak secara baik dan menghindarkan hal-hal yang buruk, sesuai dengan kaidah atau norma yang disepakati dan berlaku dimasyarakat.

#### **2.1.2.2 Postulat atau Aksioma Al-Qur'an tentang Paradigma Bisnis yang Beretika**

---

<sup>5</sup> Johan Arifin, *Etika Bisnis Islami*, Semarang : Walisongo Press, 2009, hlm. 13

Paradigma adalah cara memandang sesuatu, atau model, teori ideal yang dari sudut pandang tertentu sebuah fenomena dijelaskan. Paradigma merupakan suatu gugus pikir yang dijadikan sebagai cara pandang untuk memahami sesuatu secara utuh. Dengan demikian paradigma bisnis adalah gugusan pikir atau cara pikir atau cara pandang tertentu yang dijadikan sebagai landasan bisnis baik sebagai aktivitas maupun sebagai entitas.

Suatu paradigma bisnis yang dikonstruksi dari prinsip-prinsip etika bisnis (Al-Qur'an) secara normatif dan sederhana dapat dijelaskan bahwa dalam aspek ekonomi dan bisnis, Al-Qur'an telah menawarkan prinsip keadilan dan kesucian pada tiga aspek sekaligus. Ketiga aspek tersebut adalah *pertama*, melarang pemilikan atau pengelolaan harta yang terlarang haram (*dzatiahnya*). *Kedua*, terlarang dalam cara dan proses memperoleh atau mengelola dan mengembangkannya. *Ketiga*, terlarang pada dampak pengelolaan dan pengembangannya jika merugikan pihak lain (ada pihak yang menganiaya atau teraniaya).<sup>6</sup>

Namun, penjelasan itu cenderung parsial dari sudut pandang filosofis. Oleh karena itu agar mendapatkan suatu cakrawala yang luas dan mendalam akan dipaparkan prinsip-prinsip etika bisnis yang harus melandasi suatu bisnis. Paparan ini merupakan suatu paradigma yang berspektif Al-Qur'an yakni paradigma bisnis yang dibangun dan dilandasi oleh aksioma-aksioma berikut ini.

---

<sup>6</sup> Drs. Muhammad, R. Lukman Fauroni, M.Ag., *Visi Al-Qur'an Tentang Etika Bisnis*, Salemba Diniyah, 2002, hlm.10

### 2.1.2.3 Pokok-pokok Aksioma Etika

Pandangan yang padu, seimbang, dan realistis mengenai alam manusia dan peranan sosialnya yang khas Islami, dapat diikhtisarkan dengan tepat oleh keempat aksioma etika : Kesatuan (*Tauhid*), Keseimbangan, Kehendak Bebas, Pertanggung jawaban, dan Kebenaran.<sup>7</sup>

#### 1. Kesatuan (*tauhid*)

Kesatuan disini adalah kesatuan sebagaimana terefleksikan dalam konsep Tauhid yang memadukan keseluruhan aspek-aspek kehidupan muslim baik dalam bidang ekonomi, politik, sosial, menjadi sesuatu “*homogeneous whole*” atau keseluruhan yang homogen, serta mementingkan konsep konsistensi dan keteraturan yang menyeluruh.

Tauhid merupakan konsep serba eksklusif dan serba inklusif. Pada tingkat absolut ia membedakan Khalik dan makhluk, memerlukan penyerahan tanpa syarat kepada kehendak-Nya, tetapi pada eksistensi manusia memberikan suatu prinsip perpaduan yang kuat sebab seluruh umat manusia dipersatukan dalam ketaatan kepada Allah semata. Konsep Tauhid merupakan dimensi vertikal Islam sekaligus horizontal yang memadukan segi politik, sosial ekonomi kehidupan manusia menjadi kebalutan yang homogen yang konsisten dari dalam dan luas sekaligus terpadu dengan alam luas.

---

<sup>7</sup> *Ibid.*, hlm. 11

Dari konsepsi ini, maka Islam menawarkan keterpaduan agama, ekonomi, dan sosial demi membentuk kesatuan. Atas dasar pandangan ini pula maka etika dan ekonomi atau etika dan bisnis menjadi terpadu, vertikal maupun horizontal, membentuk suatu persamaan yang sangat penting dalam sistem Islam yang homogen yang tidak mengenal kekusutan keterputusan.

Berdasarkan aksioma ini maka pengusaha muslim dalam melakukan aktivitas maupun entitas bisnisnya tidak akan melakukan, paling tidak tiga hal: *Pertama*, diskriminasi diantara pekerja, penjual, pembeli, mitra kerja atas dasar pertimbangan ras, warna kulit, jenis kelamin atau agama. *Kedua*, terpaksa atau dipaksa melakukan praktek-praktek mal bisnis karena hanya Allah-lah yang semestinya ditakuti dan dicintai. Oleh karena itu sikap ini akan terefleksikan dalam seluruh sikap hidup dalam berbagai dimensinya. *Ketiga*, menimbun kekayaan atau serakah, karena hakikatnya kekayaan merupakan amanah Allah.

## 2. Kestimbangan

Kestimbangan atau keadilan menggambarkan dimensi horizontal ajaran Islam yang berhubungan dengan keseluruhan harmoni pada alam semesta. Hukum dan tatanan yang kita lihat pada alam semesta mencerminkan kesetimbangan yang harmonis. Tatanan ini pula yang dikenal dengan *sunnatullah*.

Sifat kesetimbangan atau keadilan bukan hanya sekedar karakteristik alami, melainkan merupakan karakteristik dinamis yang harus diperjuangkan oleh setiap muslim dalam kehidupannya.

Kebutuhan akan sikap kesetimbangan atau keadilan ini ditekankan oleh Allah dengan menyebut umat Islam sebagai *ummatan wasatan*. *Ummatan wasatan* adalah umat yang memiliki kebersamaan, kedinamisan dalam gerak, arah dan tujuannya serta memiliki aturan-aturan kolektif yang berfungsi sebaga penengah atau pembenar. Dengan demikian kesetimbangan, kebersamaan, kemoderatan merupakan prinsip etis mendasar yang harus diterapkan dalam aktivitas maupun entitas bisnis.

Perilaku kesetimbangan dan keadilan dalam bisnis secara tegas dijelaskan dalam konteks perbendaharaan bisnis (klasik) agar pengusaha muslim menyempurnakan takaran bila menakar dan menimbang dengan neraca yang benar, karena hal itu merupakan perilaku yang terbaik dan membawa akibat yang terbaik pula. Pada struktur ekonomi dan bisnis, agar kualitas kesetimbangan dapat mengendalikan semua tindakan manusia, maka harus memenuhi beberapa persyaratan. *Pertama*, hubungan-hubungan dasar antar konsumsi, distribusi dan produksi harus berhenti pada suatu kesetimbangan tertentu demi menghindari pemusatan kekuasaan ekonomi dan bisnis dalam genggamannya segelintir orang. *Kedua*, keadaan perekonomian yang tidak konsisten dalam distribusi pendapatan dan kekayaan harus ditolak karena Islam menolak daur tertutup pendapatan dan kekayaan yang menjadi semakin menyempit, demikian pula sebaliknya memaksimumkan kesejahteraan total dan tidak berhenti

sampai distribusi optimal, bertentangan dengan prinsip kesetimbangan. Eksistensi manusia adalah makhluk teomorfis yang harus memenuhi ketentuan kesetimbangan nilai yang sama antara nilai sosial marginal dan individual dalam masyarakat. Oleh karena itu, setiap kebahagiaan individu harus mempunyai nilai yang sama dipandang dari sudut sosial. *Ketiga*, sebagai akibat pengaruh dari sikap egalitarian yang kuat demikian, maka dalam ekonomi dan bisnis Islam tidak mengakui adanya, baik hak milik yang terbatas maupun sistem pasar yang bebas tak terkendali. Hal ini disebabkan bahwa ekonomi dan bisnis dalam pandangan Islam bertujuan bagi penciptaan keadilan sosial.

Dengan demikian jelas bahwa kesetimbangan merupakan landasan pikir dan kesadaran dalam pendayagunaan dan pengembangan harta benda agar harta benda tidak menyebabkan kebinasaan bagi manusia melainkan menjadi media menuju kesempurnaan jiwa manusia sebagai *khalifatullah*.

### 3. Kehendak Bebas

Kehendak bebas merupakan kontribusi Islam yang paling orisinal dalam filsafat sosial tentang konsep manusia “bebas”. Hanya Tuhan yang bebas, namun dalam batas-batas skema penciptaan-Nya manusia juga secara relatif mempunyai kebebasan. Manusia sebagai khalifah di muka bumi sampai batas-batas tertentu mempunyai kehendak bebas untuk mengarahkan kehidupannya kepada tujuan pencapaian kesucian diri. Manusia dianugerahi kehendak bebas (*free will*) untuk membimbing kehidupannya sebagai khalifah. Berdasarkan

aksioma kehendak bebas ini, dalam bisnis manusia mempunyai kebebasan untuk membuat suatu perjanjian, termasuk menepati atau mengingkarinya. Seorang muslim yang percaya pada kehendak Allah, akan memuliakan semua janji yang dibuatnya. Ia merupakan bagian kolektif dari masyarakat dan mengakui bahwa Allah meliputi kehidupan individual dan sosial. Dengan demikian kebebasan kehendak berhubungan erat dengan kesatuan dan kesetimbangan.

Dalam masalah perjanjian, baik perjanjian kesetiaan kepada Allah maupun perjanjian yang dibuatnya dalam pergaulan sesama (kehidupan), manusia harus dapat memenuhi semua janji-janji tersebut. Al-Qur'an mengatakan: "*Hai orang-orang yang beriman taatilah janji-janjimu*". (QS. Al Maidah:1)<sup>8</sup>

Menurut Yusuf Ali seperti dikutip Rafik terma *uqud* merupakan konsep yang multidimensional. Konsep ini meliputi: (a) kewajiban Ilahi, yang mengarahkan dari spiritual dan hubungan sesama kepada Allah, (b) kewajiban sosial, (c) kewajiban politik seperti perjanjian, (d) kewajiban bisnis seperti kontrak-kontrak kerjasama atau kontrak kepegawaian. Dengan landasan ini maka dalam sistem ekonomi, Islam menolak prinsip *laissez faire* dan konsep *invisible hand*.

#### 4. Pertanggungjawaban

Kebebasan tanpa batas adalah suatu hal yang mustahil dilakukan oleh manusia karena tidak menuntut adanya pertanggungjawaban dan

---

<sup>8</sup> Departemen Agama Republik Indonesia *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung : Diponegoro, 2000, hlm. 84

akuntabilitas. Untuk memenuhi tuntutan keadilan dan kesatuan, manusia perlu mempertanggung jawabkan tindakannya. Secara logis aksioma ini berhubungan erat dengan aksioma kehendak bebas. Ia menetapkan batasan mengenai apa yang bebas dilakukan oleh manusia dengan bertanggungjawab atas semua yang dilakukannya. Al-Qur'an menegaskan, "*Barangsiapa memberikan hasil yang baik, niscaya ia akan memperoleh bagian pahala. Dan barangsiapa menimbulkan akibat yang buruk, niscaya ia akan memikul konsekuensinya*". (QS. An-Nisa:85). Tanggung jawab merupakan suatu prinsip dinamis yang berhubungan dengan perilaku manusia. Bahkan merupakan kekuatan dinamis individu untuk mempertahankan kualitas kesetimbangan dalam masyarakat.

Dalam bidang ekonomi dan bisnis, aksioma ini dijabarkan menjadi suatu pola perilaku tertentu. Karena manusia telah menyerahkan sesuatu tanggung jawab yang tegas untuk memperbaiki kualitas lingkungan ekonomi dan sosial, maka perilaku konsumsi seseorang tidak sepenuhnya bergantung kepada penghasilannya sendiri, ia harus menyadari tingkat penghasilan dan konsumsi berbagai anggota masyarakat yang lain. Konsepsi tanggung jawab dalam Islam mempunyai sifat terlapis ganda dan terfokus baik dari tingkat mikro (individual) maupun tingkat makro (organisasi dan sosial), yang keduanya harus dilakukan secara bersama-sama. Menurut Sayyid Qutub Islam mempunyai prinsip pertanggung jawaban yang seimbang dalam

segala bentuk dan ruang lingkupnya. Antara jiwa dan raga, antara person dan keluarga, individu dan sosial antara suatu masyarakat dengan masyarakat lainnya.

Aksioma pertanggung jawaban ini secara mendasar akan mengubah perhitungan ekonomi dan bisnis karena segala sesuatunya harus mengacu pada keadilan. Hal ini diimplementasikan paling tidak pada tiga hal, yaitu: *Pertama*, dalam menghitung margin, keuntungan nilai upah harus dikaitkan dengan upah minimum yang secara sosial dapat diterima oleh masyarakat. *Kedua*, *economic return* bagi pemberi pinjaman modal harus dihitung berdasarkan pengertian yang tegas bahwa besarnya tidak dapat diramalkan dengan probabilitas kesalahan nol dan tak dapat lebih dahulu ditetapkan (seperti sistem bunga). *Ketiga*, Islam melarang semua transaksi *alegtoris* yang dicontohkan dengan istilah *gharar* dalam kepustakaan bisnis Islam klasik, atau sistem ijon yang dikenal dalam masyarakat Indonesia.

##### 5. Kebenaran : Kebajikan dan Kejujuran

Kebenaran dalam konteks ini selain mengandung makna kebenaran lawan dari kesalahan, mengandung pula unsur yaitu kebajikan dan kejujuran. Kebenaran adalah nilai kebenaran yang dianjurkan dan tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Dalam konteks bisnis kebenaran dimaksudkan dengan niat, sikap dan perilaku yang benar, yang meliputi proses akad (transaksi), proses mencari atau memperoleh komoditas, proses pengembangan maupun dalam proses upaya meraih atau menetapkan margin keuntungan (laba).

Kebajikan adalah sikap ihsan, *benevolence* yang merupakan tindakan yang memberikan keuntungan bagi orang lain. Dalam pandangan Islam sikap ini sangat dianjurkan. Aplikasinya, menurut al-Ghazali terdapat tiga prinsip pengejawantahan kebajikan: *Pertama*, memberi kelonggaran waktu kepada pihak terutang untuk membayar utangnya, jika perlu mengutang utangnya. *Kedua*, menerima pengembalian barang yang sudah dibeli. *Ketiga*, membayar utang sebelum waktu penagihan tiba. Adapun Kejujuran adalah sikap jujur dalam semua proses bisnis yang dilakukan tanpa adanya penipuan sedikitpun. Sikap ini dalam khazanah Islam dapat dimaknai dengan amanah.

Dari sikap kebenaran, kebajikan (kesukarelaan) dan kejujuran demikian maka suatu bisnis secara otomatis akan melahirkan persaudaraan. Persaudaraan, kemitraan antara pihak yang berkepentingan dalam bisnis yang saling menguntungkan, tanpa adanya kerugian dan penyesalan sedikitpun. Bukan melahirkan situasi dan kondisi permusuhan dan perselisihan yang diwarnai dengan kecurangan. Dengan demikian kebenaran, kebajikan, dan kejujuran dalam semua proses bisnis akan dilakukan pula secara transparan dan tidak ada rekayasa.

Paparan aksioma-aksioma diatas yaitu kesatuan (Tauhid), kesetimbangan, kehendak bebas, tanggung jawab, dan kebenaran memperlihatkan adanya suatu bangunan bisnis yang ideal bila ditopang oleh


kelima aksioma tersebut. Dengan demikian kelima aksioma telah menjadi suatu paradigma bisnis untuk membangun bisnis sekaligus menjadi tolok ukur kedua setelah tolok ukur tiga landasan praktek mal bisnis, kebathilan, kerusakan dan kezhaliman diatas. Dan bila kedua hal tersebut disatukan pada sisi, ketiga landasan dijadikan sebagai tolok ukur untuk menghindari dari praktek-praktek mal bisnis dan pada sisi lain pengembangan bisnis, dilandasi oleh paradigma bisnis diatas yang berisi kelima aksiomatikanya.

### 2.1.3 Perilaku Berdagang

#### 2.1.3.1 Tuntunan Islam dalam Berdagang

Rasulullah Muhammad SAW pernah mengatakan bahwa sebagian besar rezeki manusia diperoleh dari aktivitas perdagangan. Hal ini disabdakan beliau dalam hadits yang diriwayatkan oleh Ibrahim Al Harabi, “*tis’ah al-asyari ar-rizqi minat tijarah*” artinya berdaganglah kamu, sebab lebih dari sepuluh bagian penghidupan, sembilan diantaranya dihasilkan dari berdagang.<sup>9</sup>

Al Qur’an menyatakan dengan tegas bahwa perdagangan itu adalah halal. Firman Allah SWT dalam QS. Al Baqarah : 275



<sup>9</sup> Prof. Jusmaliani, *Ibid.*, hlm. 45



*“orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.” (QS. Al Baqarah : 275)<sup>10</sup>*

Regulasi detail dalam berbagai ayat yang ada di dalam Al Qur’an, memberikan bukti nyata bahwasanya Al Qur’an bukan hanya mengizinkan namun lebih dari pada itu Al Qur’an mendorong dengan keras orang-orang beriman untuk ikut terlibat dalam sebuah perdagangan yang jujur dan menguntungkan. Al Qur’an memberikan kebebasan berbisnis secara sempurna, baik itu yang bersifat internal ataupun eksternal. Pembatasan dalam hal keuangan dan kontrol pertukaran juga dibebaskan karena hal ini menyangkut kebebasan para pelaku bisnis. Kompetensi terbuka yang didasarkan pada hukum natural dan alami, yakni adanya penawaran dan permintaan kebutuhan (*supply and demand*) juga sangat didorong.

Namun demikian, hendaknya selalu diingat bahwasanya kebolehan berdagang itu janganlah disalah artikan bahwa itu menghapus

<sup>10</sup> Departemen Agama Republik Indonesia *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, Bandung : Diponegoro, 2000, hlm. 36

semua larangan termasuk tata aturan dan norma yang ada di dalam kehidupan berbisnis. Seorang muslim diharuskan untuk melaksanakan secara penuh dan ketat semua etika petunjuk yang ditata oleh Al Qur'an pada saat melakukan semua bentuk transaksi.<sup>11</sup>

### **2.1.3.2 Prinsip-prinsip Perdagangan Rasulullah SAW.**

Prinsip-prinsip perdagangan yang dicontohkan Rasulullah SAW. Adalah prinsip keadilan dan kejujuran. Dalam konsep Islam perdagangan yang adil dan jujur adalah perdagangan yang “*tidak menzalimi dan tidak pula dizalimi*” (QS. Al-Baqarah: 279).<sup>12</sup>

#### **A. Mekanisme pasar dalam perdagangan**

Dalam Islam, konsep dan perdagangan harus dilandasi oleh nilai-nilai dan etika yang bersumber dari nilai-nilai dasar agama yang menjunjung tinggi tentang kejujuran dan keadilan. Fakta menunjukkan bahwa Rasulullah SAW. Telah banyak memberikan contoh dalam melakukan perdagangan secara adil dan jujur. Selain itu juga, Rasulullah SAW. Telah meletakkan prinsip-prinsip yang mendasar tentang bagaimana pelaksanaan perdagangan yang adil dan jujur. Prinsip dasar yang diletakkan Rasulullah SAW. Adalah berkaitan dengan mekanisme pasar dalam perdagangan, kedua belah pihak dapat saling menjual dan membeli barang secara ikhlas artinya tidak ada campur tangan serta intervensi pihak lain dalam menentukan harga

---

<sup>11</sup> Dr. Mustaq Ahmad., *Op.,Cit.*, hlm. 94

<sup>12</sup> Jusmaliani dkk, *Op.,Cit* , 2008, hlm.54

barang. Terdapat beberapa prinsip yang melandasi fungsi pasar dalam masyarakat muslim :

- 1) Dalam konsep perdagangan Islam, penentuan harga ditentukan oleh kekuatan pasar yaitu kekuatan permintaan dan penawaran tersebut, haruslah terjadi secara suka rela, tidak ada pihak yang merasa terpaksa dalam melakukan transaksi pada tingkat harga tersebut. Hal ini telah disebutkan dalam al-Quran: *“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”*. (QS. An-Nisa’: 29).<sup>13</sup>

Firman Allah SWT tersebut menekankan bahwa transaksi perdagangan harus dilakukan tanpa paksaan, sehingga terbentuklah harga secara alamiah. Dalam hal ini semua harga yang terkait dengan factor produksi maupun produk barang itu sendiri bersumber pada mekanisme pasar seperti ini, karena itu ketetapan harga tersebut telah diakui sebagai harga yang adil dan wajar (harga yang sesuai).

- 2) Mekanisme pasar dalam Islam melarang adanya sistem kerjasama yang tidak jujur. Islam tidak menghendaki adanya koalisi antara konsumen dengan produsen, meskipun tidak mengesampingkan

---

<sup>13</sup> Departemen Agama Republik Indonesia *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung : Diponegoro, 2000, hlm. 65

adanya konsentrasi produksi, selama terjadinya konsentrasi itu dilakukan dengan cara-cara yang jujur serta tidak melanggar prinsip kebebasan dan kerja sama. Oleh karena itu, prinsip monopoli ataupun oligopoli tidak dilarang dalam Islam selama pelaku tidak mengambil keuntungan di atas keuntungan yang wajar. Agar sistem perdagangan itu tidak menyalahi aturan agama maka penting dibentuk lembaga *hisbah*. Lembaga ini bertugas memantau dan mengawasi praktik-praktik kegiatan perekonomian untuk menjamin keadilan dan perdagangan yang jujur serta tidak melanggar aturan yang termaktub dalam kaidah al-Quran dan Hadits Rasulullah SAW.

- 3) Bila pasar dalam keadaan tidak sehat, di mana telah terjadi tindak kezaliman seperti adanya kasus penipuan, penimbunan, atau perusakan pasokan dengan tujuan menaikkan harga, maka menurut Ibnu Taimiyyah pemerintah wajib melakukan regulasi harga pada tingkat yang adil antara produsen dan konsumen tanpa ada pihak yang dirugikan atau dieksploitasi oleh pihak yang lain.

### **B. Praktik perdagangan yang Islami**

Perdagangan yang Islami adalah perdagangan yang dilandasi oleh nilai-nilai dan etika yang bersumber dari nilai-nilai dasar agama yang menjunjung tinggi tentang kejujuran dan keadilan. Muhammad SAW. Dalam ajarannya meletakkan keadilan dan kejujuran sebagai

prinsip dalam perdagangan. Perdagangan yang adil konsep islam adalah perdagangan yang “tidak menzalimi dan tidak dizalimi”.

Konteks perdagangan adil yang diperintahkan Rasulullah adalah untuk menegakkan kejujuran dalam transaksi serta menciptakan hubungan baik dalam berdagang. Ketidakjujuran dalam perdagangan sangat dilarang oleh Nabi. Bahkan, beliau menyatakan bahwa perdagangan sebagai suatu hal yang haram, bila keuntungan individu yang diperoleh dari transaksi perdagangan itu akan mendatangkan kerugian dan penderitaan pada beberapa orang lain atau pada masyarakat lebih luas. Untuk menjadi pedagang yang baik, Islam telah mengatur agar persaingan antar pedagang di pasar dilakukan dengan cara yang adil dan jujur. Segala bentuk transaksi yang menimbulkan ketidakadilan serta berakibat terjadinya kecenderungan meningkatnya harga barang-barang secara zalim sangat dilarang oleh Islam. Ada berbagai transaksi perdagangan yang dilarang oleh Rasulullah SAW. Dalam keadaan pasar normal, di antaranya adalah sebagai berikut:<sup>14</sup>

- 1) *Tallaqi rukban*, yaitu mencegat pedagang yang membawa barang dari tempat produksi sebelum sampai pasar. Rasulullah melarang praktik perdagangan seperti ini dengan tujuan untuk menghindari ketidaktahuan penjual dari daerah pedesaan akan harga barang yang berlaku di kota. Rasulullah memerintahkan suplai barang hendaknya dibawa langsung ke pasar sehingga penjual dan pembeli

---

<sup>14</sup> Jusmaliani dkk, *Op.,Cit* , 2008, hlm. 59

dapat mengambil manfaat dari adanya harga yang alamiah. Mencegah masuknya pedagang ke pasar kota dapat menimbulkan pasar yang tidak kompetitif.

2) *Perdagangan yang menipu*. Islam sangat melarang segala bentuk penipuan, untuk itu Islam sangat menuntut suatu perdagangan yang dilakukan secara jujur dan amanah. Termasuk kategori menipu dalam perdagangan adalah :

a) *Gisyah*, yaitu menyembunyikan cacat barang yang dijual.

Dapat pula dikategorikan sebagai *gisyah* adalah mencampurkan barang-barang jelek kedalam barang-barang yang berkualitas baik, sehingga pembeli akan mengalami kesulitan untuk mengetahui suatu barang yang diperdagangkan.


b) *Tathfif*, yaitu tindakan pedagang mengurangi timbangan dan takaran suatu barang yang dijual.

3) *Perdagangan najasy*, yaitu praktik perdagangan dimana seseorang berpura-pura sebagai pembeli yang menawar tinggi harga barang dagangan dengan disertai memuji-muji kualitas barang tersebut secara tidak wajar, tujuannya adalah untuk menaikkan harga barang.

4) *Memperdagangkan barang haram*, yaitu memperjualbelikan barang-barang yang telah dilarang dan diharamkan oleh al-Quran, seperti daging babi, darah, minuman keras, dan bangkai.

5) *Perdagangan secara riba*, yaitu pengambilan tambahan dalam transaksi jual beli ataupun pinjam-meminjam yang berlangsung secara zalim dan bertentangan dengan prinsip *mu'amalah* secara Islami.

Dari uraian tersebut dapat ditarik benang merah bahwa prinsip perdagangan yang diajarkan Nabi Muhammad SAW. Menganut prinsip yang sesuai wahyu Allah SWT yaitu dalam surah An-Nisa' : 29



*“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu, Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” (An Nisaa' : 29)<sup>15</sup>*

Yaitu transaksi yang dilakukan secara suka rela tanpa adanya paksaan serta menjunjung tinggi kejujuran dan keadilan disertai tindakan yang tidak saling menzalimi. Kejujuran dan keadilan dalam perdagangan merupakan pokok-pokok ajaran Islam yang sangat utama. Bahkan semasa pemerintahan Nabi Muhammad SAW di Madinah telah dilakukan penghapusan dan melarang praktik perdagangan yang menjurus pada penipuan serta ketidakadilan. Dalam hal ini, etika perdagangan yang dicontohkan oleh Nabi, yaitu perdagangan yang jujur

<sup>15</sup> Departemen Agama Republik Indonesia *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung : Diponegoro, 2000, hlm. 65

dan adil serta tidak disertai unsur riba memegang peranan penting dalam pelaksanaan pola serta sistem transaksi. Etika usaha inilah yang pada akhirnya akan menentukan praktik perdagangan yang dikembangkan umat Islam.

## 2.2 Penelitian Terdahulu

Pada umumnya peneliti akan memulai penelitiannya dengan cara menggali dari apa yang telah diteliti oleh pakar peneliti sebelumnya.

Penelitian yang dilakukan oleh Elfina Yenti, 2009 yang berjudul “Pengaruh Pemahaman Nilai-Nilai Syariah Terhadap Perilaku Bisnis Pedagang Minang Pada Pasar Aur Kuning Bukittinggi” Hasil dari penelitian ini didapat bahwa terdapat pengaruh yang positif antara pemahaman nilai-nilai syariah dengan perilaku bisnis pedagang Minang pada pasar Aur Kuning.<sup>16</sup>

Penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Yusuf Marzuqi dan Achmad Badarudin Latif, 2010 yang berjudul Manajemen Laba Dalam Tinjauan Etika Bisnis Islam, hasil penelitiannya Perilaku seorang manajer terhadap manajemen laba yang dilakukan dengan cara memanipulasi angka laba diatas kertas, hal tersebut belum sesuai dengan apa yang dituntunkan oleh ajaran agama Islam.<sup>17</sup>

Penelitian yang dilakukan oleh Ani Nur Fadhilah, 2011 yang berjudul Dampak Minimarket Terhadap Pasar Tradisional, hasil dari penelitian ini

---

<sup>16</sup> Elfina Yenti, *Pengaruh Pemahaman Nilai-Nilai Syariah Terhadap Perilaku Bisnis Pedagang Minang Pada Pasar Aur Kuning Bukittinggi*, 2009

<sup>17</sup> Ahmad Yusuf Marzuqi Achmad Badarudin Latif *Manajemen Laba Dalam Tinjauan Etika Bisnis Islam*, Skripsi Program Studi Akuntansi STIENU Jepara, 2010

menunjukkan bahwa keberadaan pasar modern (Hypermarket, Supermarket, dan Minimarket) di sekitar pasar Ngaliyan memberikan dampak negatif. Terutama para pedagang yang barang dagangannya disediakan juga di pasar modern seperti kebutuhan pokok sehari-hari.<sup>18</sup>

### 2.3 Kerangka Pemikiran Teoritik

Berdasarkan tinjauan pustaka dan penelitian terdahulu, maka model konseptual penelitian dapat dijelaskan melalui kerangka pemikiran teoritis, sebagai berikut:



### 2.4 Hipotesis

Hipotesis diartikan suatu jawaban yang sementara terhadap suatu permasalahan penelitian, sampai terbukti melalui data yang terkumpul.<sup>19</sup>

Berdasarkan tinjauan pustaka dan kerangka teori maka hipotesis penelitian dirumuskan sebagai berikut:

H1 : Ada hubungan pemahaman etika Islam dengan perilaku berdagang.

---

<sup>18</sup> Ani Nur Fadhillah, *Dampak Minimarket Terhadap Pasar Tradisional*, Semarang : Skripsi Fakultas Syariah IAIN Walisongo Semarang, 2011

<sup>19</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta, 2002, hlm. 64

